



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat, Tempat Tinggal di Mamuju Tengah.

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan :

Tergugat, Tempat Tinggal di Mamuju Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 Agustus 2018 bertempat di Gereja, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal dan berdomisili di Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai Dua orang anak yaitu;
 - 1) Anak Kesatu, ;
 - 2) Anak Kedua;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak Harmonis dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
5. Bahwa kejadian yang sering kali memicu perselisihan dalam rumah tangga disebabkan sifat buruk dari Tergugat yang sering main game dan saat tergugat pergi kerja di luar daerah (Kalimantan) Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
6. Bahwa perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis;
7. Bahwa Puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember Tahun 2022 dimana Tergugat meninggalkan Rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
8. Bahwa penggugat telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan Rumah tangganya, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangganya;
9. Bahwa oleh karena Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



`19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memtuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan;, putus karena perceraian;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 3 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa telah diserakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P- 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat
P- 2 : Fotocopy Kart Keluarga (KK) Nomor: atas nama Kepala Keluarga

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- P- 3 : Fotocopy Surat Nikah Gereja;
- P- 4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan;
- P- 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
- P- 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;

Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat bukti tersebut telah pula di berikan meterai secukupnya, maka dengan demikian dapatlah dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena selaku pengurus Kerukunan Umat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 10 Km;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2018
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan sudah didamaikan oleh saksi selaku pengurus kerukunan serta pihak adat di desa dan pendeta namun tidak bisa didamaikan;
- Bahwa saksi mendamaikan sebanyak 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat dan Anak-anaknya lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, tidak disumpah karena ada hubungan keluarga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2018;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah didamaikan oleh saksi, Pengurus Kerukunan serta pihak adat namun tidak bisa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Nunukan-Kalimantan;
- Bahwa selama tinggal di Nunukan-Kalimantan Penggugat dan Tergugat sering mengeluh ke saki karena sering bertengkar;
- Bahwa pada bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat pulang kerumah dan karena masih sering terjadi pertengkaran akhirnya bulan Desember 2022 Tergugat pergi dan tidak serumah lagi;
- Bahwa permasalahan yang terjadi karena Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

3. Saksi III, tidak disumpah karena ada hubungan keluarga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2018;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah didamaikan oleh saksi, Pengurus Kerukunan serta pihak adat namun tidak bisa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Nunukan-Kalimantan;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di Nunukan–Kalimantan Penggugat dan Tergugat sering mengeluh ke saki karena sering bertengkar;
- Bahwa pada bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat pulang kerumah dan karena masih sering terjadi pertengkaran akhirnya bulan Desember 2022 Tergugat pergi dan tidak serumah lagi;
- Bahwa permasalahan yang terjadi karena Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian karena sering terjadi cek-cok atau perselisihan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak hadir, disini ada kewajiban bagi Penggugat untuk mempertimbangkan apakah gugatan penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, terlebih dahulu akan dibuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat telah pernah terjadi perkawinan dan apakah terdapat

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi I, saksi II dan saksi III;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Nikah Gereja dan bukti P-4 berupa Kutipan Akte Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4 serta keterangan saksi I dan keterangan orang tua bernama saksi II dan saksi III diperoleh fakta hukum, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah, dimana perkawinannya dilakukan menurut cara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2018 di Mamuju Tengah di hadapan pemuka agama Kristen. dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, dengan Akte Perkawinan (bukti P-4) oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan telah sering terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan Perkawinan adalah *"Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

Menimbang, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- huruf (f) *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan saksi III menerangkan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga, bahkan saksi I, saksi II dan saksi III selaku orang tua sering kali mendamaikan keduanya serta pihak adat namun tidak berhasil bahkan pihak Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang untuk membentuk keluarga yang kekal, damai dan bahagia tidak dapat tercapai dan terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan apabila keadaan ini di biarkan terus berlanjut justru hanya akan menyiksa batin penggugat karena tidak ada kejelasan atas masa depan rumah tangganya, sehingga akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak agar keduanya mendapat suatu kepastian tentang kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat untuk putusnya perkawinan karena perceraian cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, dengan kutipan akta perkawinan (bukti P-4), maka untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, serta untuk memenuhi perintah ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah guna mencatatkan perihal perceraian dimaksud ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2018 di Mamuju Tengah di depan Pemuka Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan adalah sah, dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah untuk dicatat ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (*Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Maslihan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ignatius Ariwibowo, S.H. dan H.Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurjayanti Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat, dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Maslihan, S.H.

H.Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam



Panitera Pengganti

Nurjayanti Wahid, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 700.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 895.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mam